

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di era kontemporer yang ditandai dengan globalisasi, fenomena perdagangan mengalami perluasan yang signifikan, hal ini difasilitasi oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan Perusahaan untuk mempercepat pengiriman barang ke klien mereka. Terjadinya aktivitas kriminal dalam transaksi penjualan tidak lepas dari maraknya praktik perdagangan curang dalam Skema Piramida investasi *cryptocurrency*, yang dibuktikan dengan data statistik. *Cryptocurrency* adalah aset yang beresiko sangat tinggi, tetapi juga telah memberikan imbal hasil yang paling besar yang pernah ada selama satu dekade terakhir semenjak kemunculannya di perdagangan publik pada tahun 2009. Setiap perusahaan yang menawarkan token atau koin yang mereka buat sebagai solusi dari suatu permasalahan sama seperti pedagang-pedagang di pasar. Padahal aset *digital* ini sama saja seperti orang jualan di pasar tradisional. Banyak orang berlomba-lomba untuk berinvestasi pada aset tersebut. Kenaikan yang signifikan dari waktu ke waktu tidak hanya menarik perhatian individu (*retail*), tetapi juga banyak sekali institusi yang ikut perlahan-lahan mengalokasikan sebagian portofolio mereka pada aset *digital*. Nama-nama besar seperti Grayscale, MicroStrategy, dan Galaxy Digital turut berinvestasi pada aset *crypto* dengan jumlah yang cukup besar. Grayscale saja bisa kita lihat portofolio publiknya di situs

*bybt.com/grayscale*, saat ini mengelola sekitar US\$ 28 miliar aset *crypto*. Sehingga ini membuat industri *crypto* cukup besar dan cukup kredibel buat para pengelola aset lainnya untuk ikut terjun. Namun, mereka masing-masing memiliki analis profesional yang berwawasan dan berpengalaman untuk menghindari risiko telah yang ada.<sup>1</sup> Mata uang kripto (*cryptocurrency*) pada dasarnya adalah uang elektronik yang dibuat dengan algoritma kriptografi.

Mata uang ini dapat dipertukarkan secara langsung (*peer-to-peer*). Maksudnya, pengiriman mata uang kripto dari satu orang ke orang lainnya dapat dilakukan tanpa harus melewati otorisasi finansial tertentu yakni bank.<sup>2</sup> Uang elektronik yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yaitu uang elektronik yang nilai uangnya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang dan uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 secara tegas disebutkan bahwa pelaku usaha distribusi dilarang keras melakukan penerapan sistem skema piramida. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur badan usaha hanya sebatas larangan melakukan pendistribusian komoditas melalui skema piramida.

Untuk menghasilkan keuntungan finansial perusahaan ini memanfaatkan peluang keterlibatan mitra bisnis. Untuk meningkatkan profitabilitas di masa

---

<sup>1</sup>Sarjana Crypto, "Crypto Cash Machine", (Yogyakarta: Madani Kreatif, 2021), hal. vii-viii.

<sup>2</sup>I Gusti Kade Budhi H, "Bitcoin", (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hal. 2.

<sup>3</sup>Dhanu Prayogo, Shivendra Adistya, Eliadi Hulu, Nikita Johanie, "Mengenal Hukum Aset Kripto", (Sleman: Penerbit Deepublish, 2022), hal. 15.

depan, individu mengambil bagian dalam investasi awal melalui perekrutan peserta baru secara berkelanjutan.

Orang yang bertanggung jawab atas pengembangan skema keuangan yang biasa disebut Skema Piramida adalah Charles Ponzi. Metode ini menawarkan keuntungan yang menarik dengan memikat anggota baru melalui janji yang sama. Investor awal dibayar oleh investor berikutnya.

Keterlibatan dalam permainan uang sangat dilarang karena ketergantungannya pada beragam strategi, termasuk skema Ponzi, skema piramida, dan pemasaran berjenjang (*Multi Level Marketing*). Pendekatan ini beroperasi dengan pembagian keuntungan kepada peserta baru berdasarkan investasi awal mereka. Keuntungan ini bukan berasal dari pendapatan operasional Perusahaan. Karena keterbatasan sumber daya keuangan, individu atau operator investasi gelap mungkin tidak memiliki kapasitas untuk memberikan remunerasi yang cukup dalam bentuk bonus dan keuntungan kepada anggotanya. Kemanjuran strategi ini bergantung pada kehadiran peserta baru, Individu yang menjadi peserta baru dalam skema terlarang ini akan mengalami kehilangan dana yang telah mereka alokasikan sebelumnya.

Strategi skema Ponzi mengacu pada rencana investasi palsu dimana pelaku membujuk investor untuk berpartisipasi dengan menjajikan keuntungan., kadang-kadang disebut sebagai keuntungan. Tindakan penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha yang dapat dianggap sebagai pelanggaran mempunyai dampak pidana.

Menurut Simons, istilah *strafbaar feit* mengacu pada tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Kondisi-kondisi yang diperlukan untuk hukumannya menjadikan dia bertanggungjawab. Kegiatan kriminal dibedakan menjadi dua jenis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: perbuatan pidana yang kadang-kadang disebut kejahatan, dan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang disebut pelanggaran, yang menjadi perhatian dalam lingkup hukum, wacana hukum dan kemasyarakatan.

Berdasarkan sejarah kategorisasi tindak pidana dalam kerangka KUHP, tindak pidana tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian yang berbeda, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Kejahatan (*crimen*)

Kadang-kadang dikenal sebagai kejahatan adalah fenomena sosial yang mencakup berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat tertentu.

2. Perbuatan tidak pantas (*delicta*)

Istilah “pelanggaran” mengacu pada suatu tindakan atas contoh yang melanggar aturan, hukum dan pelanggaran. KUHP mencakup tindak pidana seperti pelanggaran dan penipuan. Kegiatan kriminal dikategorikan sebagai pelanggaran yang digambarkan dalam KUHP sebagai berbagai manifestasi perilaku kriminal. Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 sampai 395 KUHP pada Buku XXV.

Bab XXV KUHP memuat ketentuan tentang pemidanaan

3. Penipuan disebut juga *bedrog* atau *oplichting*, mencakup serangkaian kegiatan yang menyasar harta benda sebagaimana diuraikan dalam Bab XXV KUHP. Pelaku menggunakan taktik yang menipu, termasuk penggunaan kebohongan dan identitas fiktif untuk melakukan pelanggaran tersebut

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, menempati posisi ke 4 (empat) secara global dalam hal jumlah penduduk. Tugas pemerintah untuk menjamin kesempatan kerja yang luas bagi seluruh masyarakat merupakan tanggungjawab yang besar. Pertumbuhan teknologi yang eksponensial telah menghasilkan banyak sekali prospek lapangan bagi masyarakat luas.

*Multi Level Marketing* (MLM) merupakan salah satu jenis kegiatan usaha penjualan langsung yang menggunakan sistem berjenjang atau *downline*. Berbagai jenis usaha di Indonesia terdaftar resmi di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Ini termasuk Twin Tulipware, Amway serta berbagai sektor investasi seperti saham, mata uang asing, emas obligasi, asuransi, barang koleksi, simpan pinjam dan koin.

Terdapat minat masyarakat yang besar untuk terlihat dalam operasi komersial yang menggunakan sistem pemasaran berjenjang. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kemudahan yang dirasakan untuk menjadi anggota serta potensi keuntungan yang besar. Dalam praktiknya,

banyak badan usaha yang beroperasi dalam industri pemasaran berjenjang (MLM) seringkali terlibat dalam pelanggaran dan aktivitas terlarang dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial yang besar. Peserta pemasaran (MLM) memanfaatkan keadaan dan skenario darurat sebagai peluang untuk menghadirkan solusi bisnis yang konon dapat diakses oleh siapapun tetapi dengan janji kesuksesan.

Pada tahun 2021, ditemukan kasus yang dikenal dengan nama kasus *E-Dinar Coin Cash* atau *EDCCASH Investment* di Bekasi. Perkara ini, tertuang dalam Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN. Bks melibatkan terdakwa Abdulrahman Yusuf yang menjabat Direktur Utama PT Cripto Prima Sejahtera. Usaha terdakwa fokus pada jual beli koin *EDCCASH* dengan sistem piramida. Sistem ini melibatkan proses penambangan koin, yang dapat diperoleh dari *Exchanger* dan *Server EDCCASH* dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dalam hal seseorang tidak memiliki mitra atau *downline* maka harga pembelian ditentukan berdasarkan kelipatan 5 (lima) mitra. Dalam program *EDCCASH*, jenjang tertinggi yang dapat dicapai adalah *level grade* atau *level* 7 (tujuh) yang saat ini dipegang oleh Abdulrahman Yusuf sebagai Direktur Utama dan Terdakwa. Harga jual koin adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per koin dan pembelian koin dihargai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tanpa ada struktur harga berjenjang. Nilai tukar yang telah ditentukan, ditetapkan untuk pembelian dan dan penjualan koin, disertai dengan margin keuntungan harian sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari atau margin

keuntungan bulanan sebesar 15 % (lima belas persen) berdasarkan jumlah total. Strategi ini diterapkan untuk memberikan insentif kepada mitra *EDCCASH* agar secara konsisten melakukan lebih banyak simpanan. Penjualan temuan pertambangan harus melalui masa tunggu hingga 31 (tiga puluh satu) hari sebelum dapat dipasarkan dan dijual secara efektif. Untuk melakukan aktivitas penambangan, seluruh anggota komunitas *EDCCASH* diharuskan melakukan pembayaran untuk layanan penyewaan *cloud*. Prasyarat bagi individu yang ingin menjadi mitra *EDCCASH* adalah pembayaran wajib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Jumlah ini dibagi menjadi dua komponen: Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dikonversikan menjadi 200 koin *EDCCASH*, dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk biaya sewa *cloud* bulan berikutnya. Besarnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimaksudkan untuk diubah menjadi 35 (tiga puluh lima) koin yang akan dijadikan sebagai bonus *refeal* bagi sponsor atau *upline* dalam kerangka sistem *EDCCASH*. Proses pembayarannya melibatkan perantara untuk memfasilitasi transaksi, setelah itu data ditransfer ke Abdulrahman Yusuf yang bertindak sebagai sponsor. Selanjutnya, Abdulrahman Yusuf mengubah biaya pendaftaran menjadi *voucher* yang dapat ditukarkan dengan koin *EDCCASH*. Koin-koin ini kemudian disimpan ke dalam *e-wallet*. Selain memberi imbalan kepada *exchanger*, afiliasi *EDCCASH* memiliki opsi untuk memberi imbalan kepada *upline* yang kemudian mengkonversi 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) koin *EDCCASH* menjadi *voucher* untuk calon mitra *EDCCASH*. Ketika seorang

anggota menukarkan koinnya dengan rupiah, mungkin saja saat itu juga tidak bisa merealisasikan sejumlah besar uang. Berdasarkan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan melanggar ketentuan yang tercantum dalam 4 (empat) dakwaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi dalam Pasal 105, Pasal 106. Pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

2. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 45 A. Selain itu *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sesuai ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Gabungan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

4. Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemanfaatan skema piramida secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan.



Oleh karena itu, badan usaha yang bergerak dibidang distribusi sanksi pidana sebagaimana diuraikan dibawah ini. Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 105 UU Perdagangan. UU Perdagangan memberikan pengaturan khusus terkait tindak pidana terkaitskema piramida. Oleh karena itu, skema piramida tidak perlu lagi dikenakan Pasal 378 karena sudah ada aturan yang lebih spesifik. Hal ini tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan termasuk peraturan pidana umum dan peraturan pidana khusus, maka yang diterapkan hanyalah peraturan pidana khusus.

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana pendistribusian barang melalui skema piramida piramida tersebut diatas, maka penulis perlu menganalisis kasus yang melibatkan Abdulrahman Yusuf pada tahun 2021. Perkara ini telah diadili oleh Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2022/PT BDG dimana Abudulrahman Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bergerak di bidang usaha distribusi yang menggunakan sistem piramida dalam penyebaran produknya. Akibatnya Abdulrahman Yusuf dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ditambah denda uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Perlu diketahui, apabila denda tersebut tidak dilunasi, maka akan dikenakan pidana pengganti sebesar 1 (satu) tahun.

Penulis berminat untuk mengulas kasus ini dengan menguraikan beberapa poin kunci terkait regulasi tindak pidana perdagangan dan informasi

transaksi elektronik dalam bentuk usaha secara ilegal dengan sistem piramida ke dalam penelitian tesis dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022)**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah yang ada sesuai dengan judul Tesis sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa hukum pidana penggunaan aplikasi kripto pada tindak pidana perdagangan dan informasi transaksi elektronik dalam Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan dan informasi transaksi elektronik dalam Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisa hukum pidana dalam penggunaan aplikasi kripto dalam Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor 7208/Pid.Sus/2022.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor 7208/Pid.Sus/2022.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pemikiran dan meningkatkan pemahaman teori-teori hukum terkait kejahatan Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh badan usaha di Indonesia dalam investasi *cryptocurrency*.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal terkait investasi mata uang kripto dalam kerangka skema piramida, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik.

#### **1.4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep**

##### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Istilah “teori” berasal dari kata Yunani *theoria* yang menyampaikan gagasan tentang perspektif atau pemahaman. Istilah “teori” mencakup serangkaian definisi dan interpretasi. Dalam arti luas, teori umumnya dipahami sebagai sekumpulan informasi yang bersifat konseptual, hanya ada dalam ranah kognisi, dan tidak memiliki penerapan langsung pada upaya praktis. Etimologi istilah "teori" dapat ditelusuri kembali ke akar kata Latin "theoria" yang berarti tindakan kontemplasi. Istilah "thea" dalam bahasa Yunani asal mula frasa ini, berkaitan dengan proses atau hasil persepsi, di dalam

alam imajinasi manusia dari representasi realitas yang ditemui melalui pengalaman hidup pribadi. Istilah “pengalaman” tidak hanya mencakup perjumpaan dan transaksi di dunia nyata yang dimiliki individu, namun juga wawasan imajinatif dan kontemplatif yang mereka peroleh, khususnya dalam bidang sains yang berfokus pada subjek manusia dalam konteks kehidupan sosial. Dalam rangka asas kesinambungan kemajuan ilmu hukum, dan pemahaman masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perumusan dan perkembangan suatu teori.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan Teori Pidana, Teori Negara Hukum, dan Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis isi tesis ini.

Teori pidana menjelaskan dasar-dasar ilmiah penerapan tindakan hukuman yang mencakup perspektif yang menentang gagasan hukuman, baik berdasarkan keyakinan agama, faktor biologis atau dampak sosial dari hukuman pidana. Dalam arti luas, teori-teori yang berkaitan dengan hukuman dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1. Teori Absolut atau yang dikenal juga dengan sebutan pembalasan (*Vergeldings theorien*)

---

<sup>4</sup> H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 16.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*), mengacu pada kerangka konseptual yang berupaya menjelaskan dan memahami hubungan antara berbagai *variable* atau faktor dalam konteks tertentu.
3. Teori gabungan (*Verenigings theorien*), yang mencakup pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai perspektif dan konsep teoritis untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena atau pokok pembahasan tertentu.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya nyata dalam menegakkan hukum dengan tujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Tanggungjawab ini dipercayakan kepada individu dalam sistem hukum yang yang disebut aparat penegak hukum, yang bertugas menangani pelanggaran hukum sesuai dengan isi dan substansinya. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti yang lebih luas, mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menegakkan dan menerapkan hukum, serta memulai proses hukum terhadap individu atau badan yang telah melanggar atau menyimpang dari hukum dan yang tunduk pada yuridiksinya. Dari sudut pandang normatif kepastian hukum dapat dipahami sebagai kerangka hukum yang ditetapkan dan disebarluaskan sedemikian rupa sehingga meminimalkan terjadinya multitafsir.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan peraturan perundang-undangan hendaknya diarahkan pada tiga aspek khusus, yaitu:

1. Konsep kepastian hukum mengacu pada tingkat prediktabilitas dan stabilitas penerapan dan interpretasi hukum dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup gagasan bahwa individu seharusnya demikian.
2. Konsep keadilan adalah prinsip fundamental dalam masyarakat yang mencakup perlakuan yang adil dan merata terhadap individu, memastikan bahwa mereka menerima apa yang mereka inginkan.
3. Konsep kegunaan mengacu pada sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan efektif, efisien dan memuaskan oleh pengguna.<sup>5</sup> Radbruch berpendapat, bahwa kepastian hukum merupakan premis utama dalam yurisprudensi, yang mengharuskan penetapan hukum secara tegas agar dianggap sah. Agar suatu undang-undang dapat dianggap sebagai hukum positif, maka undang-undang tersebut harus mematuhi aturan-aturan tertentu yang telah ditentukan. Meskipun peraturan hukum biasanya diartikulasikan dalam teks hukum, dokumen-dokumen ini tidak selalu dapat mencakup secara komprehensif sifat dasar dan tujuan undang-undang hukum.

Pembatasan hukum disertai dengan penjelasan yang bermakna guna memudahkan penafsiran dan pemahaman hukum. Keakuratan dan ketegasan peraturan hukum meningkat sebanding dengan sejauh mana suatu undang-undang memenuhi standar “peraturan yang jelas”, yang bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas. Konsep *summum ius*

---

<sup>5</sup>O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 33.

*summa iniura* atau lebih dikenal dengan anggapan bahwa keadilan yang setinggi-tingginya bisa saja mengakibatkan ketidakadilan yang setinggi-tingginya, merangkum makna yang dimaksudkan.<sup>6</sup>

#### 1.4.2. Kerangka Konseptual

##### a. Pidana

Pidana, dalam kerangka hukum Indonesia, mengacu pada proses sistematis yang bertujuan untuk menjatuhkan pidana atau hukuman kepada mereka yang terlibat dalam pelanggaran atau pelanggaran pidana. Ungkapan "pidana" sering kali digunakan sebagai pedoman linguistik dengan "penghukuman". Menurut pandangan Prof. Sudarto, istilah "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum," yang dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "mengambil keputusan" terhadap pidana yang dijatuhkan. Pernyataan di atas berkaitan dengan pendekatan metodologis atau prosedur sistematis yang digunakan untuk memastikan konsekuensi atau hukuman yang sesuai bagi mereka yang terlibat dalam perilaku kriminal atau pelanggaran.<sup>7</sup>

##### b. Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik

McLeod dan Schell mendefinisikan perdagangan elektronik (*E-Commerce*) sebagai penggunaan komunikasi dan jaringan komputer untuk tujuan melakukan kegiatan bisnis. Transaksi elektronik atau *elektronic commerce* adalah kegiatan-kegiatan

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 139.

<sup>7</sup>Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 1.

ebisnis yang menyangkut banyak pihak, yaitu konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*), yaitu *internet*.<sup>8</sup> Dalam ranah perdagangan elektronik, beberapa aktivitas antara lain promosi, penjualan, pemesanan dan pengiriman dilakukan secara eksklusif melalui *platform online*. Dalam ranah perdagangan elektronik, tidak adanya interaksi fisik antara produsen dan konsumen merupakan ciri khasnya. Sebaliknya, persetujuan transaksi difasilitasi melalui saluran komunikasi tidak langsung. Meluasnya antusiasme masyarakat umum terhadap perdagangan *internet* telah mengakibatkan berulangnya isu aktivitas penipuan dalam komunitas korporat. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum skema piramida yang beroperasi dengan izin usaha yang sah, peraturan yang diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan , dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun.

Selain itu, perlu diketahui tindak pidana perdagangan juga dikaitkan dengan pemanfaatan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 36 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang juga berkaitan dengan perubahan atas Undang-

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*”, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal.



Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi, ketentuan tersebut erat kaitannya dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1, Pasal 372, Pasal 378 KUHP.

c. Berat dan Ringannya Pidana

Menurut pengertiannya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “negara” adalah sifat-sifat yang melekat pada suatu benda atau keadaan atau keadaan yang ada. Di sisi lain, istilah “yang memberatkan dan yang meringankan” berkaitan dengan faktor-faktor yang memperparah atau mengurangi keparahan situasi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukuman. Dalam konteks ini, istilah “berat dan ringan” berfungsi sebagai pengukur untuk mengukur besarnya hukuman yang akan dikenakan. Istilah “Keadaan” atau “*circumstance*”, sebagaimana dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary* mengacu pada fakta, kejadian, atau kondisi yang menyertai atau tambahan yang melengkapi atau menyertai situasi tertentu. Dalam contoh kasus ini, istilah “keadaan” tidak mengacu pada fakta, peristiwa, atau situasi utama, melainkan menunjukkan hal-hal yang mengikuti atau melengkapinya. Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip Cosmin Peonasu, istilah “*circumstances*” berarti keadaan, mengacu pada banyak faktor seperti situasi, kejadian atau rincian faktual yang

berkaitan dengan tindak pidana. Faktor-faktor ini mempunyai potensi untuk memperkuat atau mengurangi beratnya tindak pidana atau tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku. Bahkan dalam kasus dimana usaha suatu kejahatan tidak secara jelas terkait dengan hasil tertentu, masyarakat umum tetap mempunyai kemampuan untuk menilai beratnya pelanggaran atau tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Konsep keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan digunakan untuk mengkarakterisasi yang mengurangi atau memperparah keparahan atau kesalahan suatu peristiwa atau tindakan tertentu. Berdasarkan pengertian dan analisis sintaksis uraian ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal yang memberatkan dan meringankan” adalah sifat-sifat, keadaan atau faktor-faktor yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Selain tindak pidana utama, faktor-faktor tambahan berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat keparahan atau peningkatan risiko yang terkait dengan pelaku, meskipun tidak memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan kejahatan yang dimaksud.<sup>9</sup>

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

---

<sup>9</sup><https://jurnalhukumdandanperadilan.org>, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Menjatuhkan Pidana, Dwi Hananta, DOI: 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108, diakses tanggal 27 Mei 2023 pukul 15:56 wib.

Jenis penelitian mengacu pada pendekatan atau metodologi khusus yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menyelidiki pertanyaan atau tujuan penelitiann tertentu. Sifat penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penyelidikan yang melibatkan pemeriksaan data sekunder melalui studi berbasis kepustakaan.

## 2. Metode Pendekatan

Pilih metodologi penelitian kualitatif untuk pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini. Tujuan utama penggunaan pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang pokok bahasan yang diselidiki. Kategori substantif dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian kualitatif berasal dari temuan dan analisis studi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif beroperasi dengan asumsi bahwa atribut suatu masalah tertentu akan menunjukkan kualitas yang berbeda jika dibandingkan dengan atribut lainnya. Oleh karena itu, metodologi kualitatif memprioritaskan upaya untuk mencapai pemahaman komprehensif atas suatu isu tertentu, dibandingkan dengan penggunaan prosedur analistis ekstensif atau pemeriksaan masalah secara individual yang menjadi ciri pendekatan penelitian umum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam tesis adalah dengan melakukan penelitian dokumen. Untuk memperoleh data

sekunder, langkah awal dilakukan dengan mengkaji berbagai materi, termasuk teori-teori kepustakaan dan kaidah pedoman peminatan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022. Proses ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data sekunder. Data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan topik penelitian mencakup seperangkat norma hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber primer, seperti undang-undang atau kasus hukum. Materi ini sering kali dibuat oleh pakar hukum, praktisi, pakar lainnya dibidang hukum. Dokumen hukum primer, termasuk artikel ahli, putusan pengadilan, jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan, surat kabar, majalah, media *online* dapat digunakan untuk tujuan analitis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan tersier mengacu pada sumber yang memberikan analisis, komentar dan interpretasi terhadap sumber daya yang berharga untuk penelitian dan beasiswa hukum, yang menawarkan wawasan dan perspektif mengenai isu-isu hukum. Bahan hukum tersier meliputi bahan referensi yang menjadi sumber pelengkap teks hukum dasar dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus komprehensif bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan memanfaatkan teori hukum untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Teori-teori tersebut di atas meliputi peraturan hukum mengenai pidana, akibat hukum perbuatan perdagangan dan informasi transaksi elektronik yang telah diuji dalam Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022.

### 1.6. Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konsep, metode penelitian diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai tinjauan umum teori-teori hukum, bentuk-bentuk, unsur, subjek dan jenis dari tindak pidana perdagangan dan informasi transaksi elektronik, sanksi pidana dan putusan hakim.

#### **BAB III ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* (Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022**

Bagian ini membahas tentang kronologis, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim pertimbangan hakim, putusan atau vonis dan analisis.

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN DAN INFORMASI TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DALAM INVESTASI *CRYPTOCURRENCY*  
(Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022)**

Bab ini membahas teori pemidanaan yang berlaku di Indonesia, penegakan hukum tindak pidana perdagangan dan informasi transaksi elektronik, pedoman pemidanaan tindak pidana perdagangan dan informasi transaksi elektronik.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisa penelitian.